

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

KPTS NOMOR 15 TAHUN 2026, 8 HALAMAN

“ PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026”.

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 15 Tahun 2026 menetapkan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah uu nomor 30 tahun 2002, uu nomor 5 tahun 2014, uu nomor 7 tahun 2017, uu nomor 60 Tahun 2008, uu nomor 53 tahun 2010 jo uu nomor 94 tahun 2021, perpres nomor 55 Tahun 2012 jo perpres nomor 54 tahun 2018, permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 jo permenpan RB nomor 5 tahun 2024, pkpu Nomor 8 Tahun 2023, pkpu Nomor 15 Tahun 2015, pkpu RI Nomor 8 tahun 2019 jo pkpu nomor 12 tahun 2023, pkpu nomor 14 tahun 2020 jo pkpu nomor 21 tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi beserta susunan keanggotaannya yang terdiri atas unsur pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Pengarah terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, ketua dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sekretaris berasal dari Pejabat Eselon IIIa, dan anggota berasal dari Pejabat Eselon IVa di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 8 Januari 2026
 - Lampiran 2 halaman